



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dilakukan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan, untuk itu pemerintah menyelenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan;
 - b. bahwa agar Program Bantuan Operasional Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Utara
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara

5. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah kegiatan pemerintah, masyarakat dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
8. Bantuan Operasional Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BOK, adalah Bantuan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program prioritas nasional dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat;
9. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut BOK terdiri dari Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Primer yang selanjutnya disebut BOK UKM Primer dan Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder yang selanjutnya disebut BOK UKM Sekunder. Dana BOK Primer yang dipergunakan untuk kegiatan Puskesmas sedangkan BOK UKM Sekunder adalah Dana BOK untuk mendukung upaya kesehatan masyarakat sekunder dan tersier di Dinas Kesehatan.
10. BOK UKM Primer adalah Dana yang dipergunakan untuk kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas sedangkan BOK UKM Sekunder adalah Dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan promotif preventif upaya kesehatan masyarakat sekunder dan tersier di Dinas Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik BOK ini adalah sebagai acuan dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan bersumber DAK Nonfisik di daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik BOK adalah:

- a. meningkatkan upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan Jaringannya;
- b. meningkatkan upaya kesehatan masyarakat sekunder yang bersifat promotif dan preventif; dan
- c. meningkatkan penguatan manajemen di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB III
RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup Kegiatan BOK meliputi:

- a. BOK untuk Puskesmas; dan
- b. BOK untuk UKM Sekunder.

BAB IV
ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan kegiatan BOK oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berupa bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.
- (2) Alokasi Dana BOK untuk masing-masing Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
 - a. luas wilayah dan kondisi geografis Puskesmas;
 - b. jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas;
 - c. administrasi dan penyerapan anggaran sebelumnya;
 - d. ada tidaknya daerah lokus Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); dan
 - e. kebutuhan tenaga kontrak di Puskesmas.

BAB V
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Dana BOK untuk membiayai setiap kegiatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menerima alokasi Dana BOK, meliputi:
 - a. transportasi lokal dalam wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten bagi petugas kesehatan, lintas sektor, termasuk kader dan dukun bayi;
 - b. pembelian barang habis pakai, antara lain:
 1. alat tulis kantor (ATK);
 2. perangko dan materai; dan
 3. bahan habis pakai medis.
 - c. perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang menunjang kegiatan BOK bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. belanja bahan/material untuk mendukung pelayanan promotif dan preventif antara lain:
 1. cetak media promotif dan preventif;
 2. reagen; dan
 3. rapid test/tes cepat;
 - e. belanja jasa kantor (internet);
 - f. belanja cetak dan penggandaan;
 - g. belanja jasa pemeriksaan sampel air bersih;
 - h. belanja makanan dan minuman rapat;
 - i. honorarium Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - j. honorarium Tenaga kontrak.
- (2) Dana BOK digunakan untuk membayar 8 (delapan) orang tenaga gizi yang dikontrak oleh Dinas Kesehatan untuk ditempatkan di Puskesmas dengan mekanisme perekrutan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Dana BOK untuk UKM Sekunder di Dinas Kesehatan digunakan untuk membayar 1 (satu) orang tenaga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk:
- belanja tidak langsung seperti gaji, tunjangan, dan lain-lain;
 - belanja modal;
 - upaya kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif;
 - pembelian obat dan/atau vaksin;
 - pemeliharaan gedung dan/atau kendaraan;
 - biaya transportasi rujukan; dan
 - jasa pelayanan atau jasa pemeriksaan (kecuali pemeriksaan air minum).

BAB VI

KEGIATAN YANG DIDANAI BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 7

Kegiatan yang dapat didanai oleh BOK yaitu:

- Kegiatan pada Puskesmas dan jaringannya yang bersifat promotif dan preventif sebagaimana tercantum dalam petunjuk Teknis (Juknis) BOK meliputi:
 - program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK);
 - upaya kesehatan ibu;
 - upaya kesehatan neonatus dan bayi;
 - upaya kesehatan anak balita dan pra sekolah;
 - upaya kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
 - imunisasi;
 - upaya kesehatan usia reproduksi;
 - upaya kesehatan lanjut usia;
 - upaya kesehatan lingkungan;
 - upaya promosi kesehatan;
 - upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, antara lain: *tuberculosis* (TBC), *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/Acquired Immuno Deficiency Syndromes (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS), *hepatitis*, *diare*, *thypoid*, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)/*penumonia*, kusta, *frambusia*, dan lain-lain;
 - upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zootik;
 - pengendalian vektor;
 - upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - surveilans dan respon kejadian luar biasa (KLB);
 - upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya (napza);
 - upaya pelayanan kesehatan kerja;
 - upaya pelayanan kesehatan olahraga; dan
 - upaya pelayanan kesehatan tradisional.
- Fungsi Manajemen di Puskesmas, meliputi:
 - Manajemen Puskesmas, terdiri atas:
 - penyusunan perencanaan puskesmas/*plan of action* (poa);
 - lokakarya mini puskesmas bulanan/tribulanan;
 - evaluasi penilaian kinerja; dan
 - rapat-rapat lintas program dan lintas sektor.
 - Penyediaan Bahan Habis Pakai, terdiri dari:
 - pembelian Alat Tulis Kantor (ATK); dan
 - fotocopy/penggandaan form keluarga sehat.
 - Konsultasi dan Pembinaan Teknis, terdiri dari:
 - konsultasi ke kabupaten; dan
 - pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dan Institusi.

4. Sistem Informasi, terdiri atas:
 - a) penggandaan laporan; dan
 - b) pengiriman laporan.
- c. Kegiatan untuk dukungan manajemen di Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam juknis BOK meliputi:
 1. Pengelolaan keuangan Satuan Kerja (Satker) terdiri atas:
 - a) honor pengelola BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) dukungan administrasi, antara lain:
 - 1) alat tulis kantor (ATK); dan
 - 2) penggandaan.
 2. Pembinaan Administrasi terdiri atas:
 - a) rapat-rapat, pertemuan koordinasi, sosialisasi, perencanaan, serta monitoring evaluasi;
 - b) pembinaan administrasi tata kelola keuangan puskesmas; dan
 - c) konsultasi.
 3. Sistem Informasi berupa pelaporan pencapaian program dan realisasi anggaran BOK.
- d. Kegiatan Dinas Kesehatan sebagai fungsi fasilitas rujukan UKM sekunder adalah menerima rujukan UKM primer dari Puskesmas. Kegiatan-kegiatan UKM di Kabupaten/Kota tersebut meliputi:
 1. rujukan pemeriksaan spesimen;
 2. fasilitasi tenaga, prasarana, dan teknologi dukungan ukm di puskesmas;
 3. pembinaan dan bimbingan teknis ukm primer termasuk menghadiri kegiatan minilokakarya puskesmas;
 4. kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat;
 5. pengembangan model inovasi dan percepatan pelaksanaan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat; dan
 6. penyediaan tenaga kontrak sebagai fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kabupaten dan dukungan operasionalnya.

BAB VII PROPORSI PEMANFAATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Proporsi pemanfaatan dana BOK pada Puskesmas untuk upaya kesehatan masyarakat esensial dan pengembangan serta untuk kebutuhan manajemen Puskesmas, disesuaikan dengan kebutuhan Puskesmas dan mengutamakan skala prioritas.
- (2) Proporsi pemanfaatan dana BOK untuk UKM Sekunder pada Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.

BAB VIII STANDAR SATUAN BIAYA PEMANFAATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Besaran Standar Satuan Biaya Pemanfaatan BOK Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. transportasi lokal bagi lintas sektor, kader dan dukun bayi, sebesar:
 1. Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi lintas sektor dalam Desa maupun dalam Kecamatan dan Non PNS Puskesmas;
 2. Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) bagi PNS Puskesmas ke desa maupun dalam kecamatan;
 3. Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) bagi Kabupaten ke Puskesmas dan Desa;

4. Rp. 380.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) bagi Kabupaten ke Luar Daerah.
- b. media penyuluhan disesuaikan dengan harga yang berlaku;
- c. belanja penggandaan sesuai kebutuhan sebesar Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) per lembar;
- d. belanja konsumsi pertemuan terdiri atas:
 1. nasi kotak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kotak;
 2. nasi prasmanan Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kotak.
- e. belanja Alat Tulis Kantor (ATK) disesuaikan dengan kebutuhan di Puskesmas;
- f. belanja jasa narasumber/tenaga ahli/bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri atas:
 1. jasa narasumber Kabupaten atau lintas sektor terkait sebesar Rp. 450.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam pelajaran;
 2. jasa fasilitator Kabupaten atau lintas sektor terkait sebesar Rp. 750.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per jam pelajaran;
 3. jasa Narasumber dokter Kabupaten sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per jam pelajaran.
- g. Honorarium tenaga kontrak di Puskesmas dan Dinas kesehatan terdiri atas:
 1. honorarium tenaga kontrak puskesmas dengan perjanjian kontrak di puskesmas sebesar Rp. 2.585.000,- (Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

(2) Untuk nama-nama penerima honorarium, jasa narasumber, fasilitator dan moderator ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

Bagian Kesatu Perencanaan Anggaran

Pasal 10

Mekanisme perencanaan anggaran BOK Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

- a. puskesmas menyusun *Plan of Action* (POA) berdasarkan identifikasi masalah yang ada di Puskesmas beserta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. puskesmas membentuk tim pengelola BOK yang terdiri dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara;
- c. pemegang program di Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan rapat koordinasi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung program esensial, pengembangan dan upaya kesehatan lainnya, dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di Puskesmas;
- d. penyampaian dan penetapan pagu Puskesmas berdasarkan petunjuk teknis BOK dan variabel daerah;
- e. Dinas Kesehatan melakukan desk kegiatan BOK yang diusulkan Puskesmas ke Kementerian Kesehatan dan mendapatkan Berita Acara (BA) Desk di Kementerian Kesehatan (DARING); dan
- f. puskesmas melakukan:
 1. penyusunan dan perbaikan *Plan of Action* (POA) Puskesmas dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 2. pelaksanaan kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan;
 3. evaluasi penyerapan anggaran dan cakupan program tiap triwulan; dan
 4. usulan perubahan kegiatan dan anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten untuk diajukan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara jika diperlukan.

Bagian Kedua Pencairan Anggaran

Pasal 11

Mekanisme Pencairan Anggaran BOK diatur sebagai berikut:

- a. Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas mengajukan rencana pencairan anggaran ke Kepala Puskesmas dalam bentuk Nota Pencairan Dana (NPD);
- b. Kepala Puskesmas mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) untuk mendapat persetujuan Kepala Dinas;
- c. berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, Nota Pencairan Dana (NPD) diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan untuk dilakukan verifikasi dan pencairan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- d. setelah proses pencairan anggaran diterima, bendahara pengeluaran puskesmas menyiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan, yang telah diverifikasi oleh tim verifikator Dinas paling lambat 1 (bulan) setelah proses pencairan selesai; dan
- e. apabila dapat mengumpulkan SPJ tepat waktu, maka Puskesmas berhak untuk mengajukan rencana pencairan berikutnya.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Bentuk pertanggungjawaban administrasi kegiatan BOK mengacu pada Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022.
- (2) Berdasarkan bukti pendukung atas realisasi anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas wajib membuat laporan pembukuan berupa:
 - a. buku kas umum;
 - b. laporan pertanggungjawaban;
 - c. buku pajak; dan
 - d. Laporan Erenggar Untuk Kementerian Kesehatan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 13

Mekanisme pelaporan BOK di Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

- a. pencatatan kegiatan dan capaian program BOK wajib dilaporkan ke Dinas Kesehatan setiap triwulan dengan format laporan yang berlaku; dan
- b. Dinas Kesehatan melakukan rekapitulasi laporan capaian kegiatan dari puskesmas.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOK kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan melakukan rekonsiliasi capaian program dan penyerapan anggaran BOK, monitoring dan evaluasi per triwulan.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, dilakukan oleh Tim Pengelola BOK Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan BOK di daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian melalui Keputusan Bupati dengan memperhatikan masukan dari berbagai sumber.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal *12 Januari* 2022
BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal _____ 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2022 NOMOR :...*14*...